



**STANDAR PERGURUAN TINGGI  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
STIKES ABDURAHMAN**

**PALEMBANG  
2019**



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

### PROGRAM STUDI

**KEBIDANAN (D3) Terakreditasi B, KEBIDANAN (S1) Terakreditasi  
FARMASI (S1) Terakreditasi, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (Profesi) Terakreditasi**  
Jl. Sukajaya No. 7 Km.5, SKel. Sukabangun Palembang - Sumatera Selatan Telp.(0711)421674 Fax (0711) 5611015  
Website: [www.stikesabdurahman.ac.id](http://www.stikesabdurahman.ac.id), Email: [human@stikesabdurahman.ac.id](mailto:human@stikesabdurahman.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

Nomor : 04. R /STIKES/I/I.9/I/2019

#### TENTANG

#### STANDAR MUTU

#### SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang sistem penjamin mutu yang efisien pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman palembang, maka perlu ditetapkan Standar Mutu.  
2. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu di terbitkan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. SK. Men Ristek DIKTI No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
7. Surat Keputusan Men Ristek DIKTI Nomor: 663/KPT/I/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.  
8. SK. Akreditasi Lam-PT.Kes No. 0178/Lam-PT.Kes/Akr/DIP/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan  
9. SK Menristek DIKTI RI No.759/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Prodi S1 Kebidanan Dan Pendidikan Profesi Bidan.  
10. SK. Yayasan Nomor: 36/YAR/I/I/V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.  
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PADA STIKES ABDURAHMAN**
- Pertama** : Menetapkan Standar Mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, sebagaimana dalam lampiran surat keputusan tersebut.
- Kedua** : Bahwa Standar Mutu ini dapat dirubah sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman melalui kesepakatan pimpinan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang  
Pada tanggal : 05 Januari 2019

Ketua  
dr. H.Yan Perangadi, Sp.OG.,M.Kes  
NIP : 0218018006

#### Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Yayasan Abdurahman Palembang
2. Ketua Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang
3. KA Prodi, Stikes Abdurahman Palembang
4. Yang Berangkatkan Asli
5. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kami tim penyusun dapat menyelesaikan Standar Perguruan Tinggi STIKES Abdurahman Palembang ini. Dalam penyusunan Standar Perguruan Tinggi ini kami mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, selain standar tersebut terdapat standar perguruan tinggi yang ditetapkan di STIKES Abdurahman Palembang ini yaitu standar suasana akademik, standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama. Untuk menjalankan standar yang telah ditetapkan tersebut tentunya kami mengharapkan kerjasama dari seluruh civitas akademika di STIKES Abdurahman Palembang ini agar apa yang telah diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Standar Perguruan Tinggi ini. Kritik dan saran serta masukan kami harapkan demi penyempurnaan standar ini. Kami berharap standar yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan oleh setiap unit yang bersangkutan sehingga terciptanya budaya mutu di STIKES Abdurahman Palembang untuk menciptakan daya saing secara global

Palembang, Desember 2019

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI


<b>Surat Keputusan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iv</b>
Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Standar Isi Pembelajaran .....	7
Standar Proses Pembelajaran.....	14
Standar Penilaian .....	21
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	29
Standar Sarana dan Prasarana.....	36
Standar Pengelolaan .....	47
Standar Pembiayaan .....	51
Standar Hasil Penelitian .....	57
Standar Isi Penelitian.....	62
Standar Proses Penelitian .....	66
Standar Penilaian Penelitian .....	71
Standar Peneliti .....	75
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	80
Standar Pengelolaan Penelitian .....	85
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian .....	90
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	95
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	100
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	104
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	108
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	113
Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	117
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	121
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	127
Standar Suasana Akademik .....	132
Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan .....	137
Standar Kemahasiswaan .....	143

Standar Kerjasama ..... 148

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.001 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	



## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.001 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Yayasan
- b. Ketua STIKES
- c. Wakil Ketua I
- d. Ketua program studi
- e. Dosen/ tenaga kependidikan,

- f. Seluruh Civitas STIKES Abdurahman Palembang mahasiswa

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
- b. *Stakeholders* adalah pengguna lulusan STIKES Abdurahman
- c. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di STIKES Abdurahman Palaembang
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien seperti pemasangan infus, pemberian oksigen, perawatan luka, memandikan pasien dll.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang.
- d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.

- e. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan ketentuan bahwa mahasiswa harus melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Ketua STIKES Abdurahman Palembang.
- f. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan dokumen CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. STIKES Abdurahman Palembang menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di STIKES Abdurahman Palembang.
- h. Ketua Program Studi atas nama Ketua STIKES dalam menetapkan kompetensi lulusan (berdasarkan mengacu pada Peraturan Preside RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas:
  - 1. Kompetensi utama;
  - 2. Kompetensi pendukung;
  - 3. Kompetensi lain yang bersifat khusus.
- i. Ketua Program Studi atas Ketua STIKES dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
- j. Kaprodi menyusun standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.
- k. Ketua Program Studi atas Ketua STIKES beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan.
- l. Ketua Program Studi atas Ketua STIKES bertanggungjawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

## 6. STRATEGI

- a. Ketua dan ketua program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen

- c. Memfasilitasi mahasiswa untuk praktik dengan memiliki Rumah Bersalin (RB milik STIKES Abdurahman)
- d. Memfasilitasi mahasiswa dengan kualifikasi dosen minimal S2

## 7. INDIKATOR

- a. Lulusan STIKES Abdurahman Palembang lulus uji kompetensi sebanyak >80%
- b. Mampu bekerja sesuai bidan keahlian < 2 bulan setelah lulus sebanyak 80%.
- c. Jumlah lulusan tepat waktu minimal sebanyak 90%.
- d. IPK lulusan minimal 3,00.
- e. Mahasiswa Program Studi Sarjana melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional sebagai syarat yudisium.
- f. Mahasiswa Program Studi Diploma mampu membuat artikel ilmiah/jurnal
- g. Lulusan mendapatkan penilaian dari *stakeholders* pada Aspek Integritas (Moral dan Etika), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (Profesionalisme), Kemampuan Berbahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama Tim, Pengembangan Diri dengan nilai minimal baik 80%
- h. Lulusan memiliki sertifikat pendamping ijazah sebanyak 100%
- i. Persentase jumlah lulusan yang merespons *Tracer Study* 75%

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- a. STATUTA
- b. RENSTRA
- c. RENOP
- d. Pedoman Akademik
- e. Silabus

## 9. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.GNP.STIKES.AR.002 : 3 : Desember 2019
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR ISI</b>		



## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.002 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR ISI</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIKES Abdurrahman Palembang dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Demikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan tuntutan kebutuhan dari dunia kerja, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Program Studi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum sebagai upaya menjamin mutu lulusan

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Yayasan
2. Ketua
3. Wakil Ketua I
4. Ketua program studi
5. Dosen/ tenaga kependidikan
6. *Stakeholders*

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
- c. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- e. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
- f. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (skk) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

- g. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- h. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (skts).
- i. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1. Program studi harus memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan/ ditinjau secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dan Institusi.
- 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
- 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
  - b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
  - c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- 5. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi Program Diploma, Strata 1 memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika.
- 6. Kurikulum ditinjau ulang paling lama 5 tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan kebutuhan *stakeholders*.

7. Kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,
8. Program studi harus menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester
9. Program studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/ skripsi
10. Program studi harus menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.

## 6. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi.
- b. Ketua dan ketua program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha
- c. Program studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran secara terstruktur
- d. Mewajibkan program studi untuk meninjau ulang paling lama 5 tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan kebutuhan *stakeholders*.
- e. Memonitor pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan, pelaksanaan.
- f. Melakukan evaluasi capaian standar isi disetiap akhir semester.
- g. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.

## 7. INDIKATOR

- a. Lulusan memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu:
  1. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  2. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

3. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- b. Setiap Program Studi harus memiliki mata kuliah wajib yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pancasila.
- c. Setiap Program Studi memiliki capaian pembelajaran sesuai KKNI
- d. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).
- e. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang selalu dimutakhirkan.
- f. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini harus dilengkapi dengan *Form* penyusunan kurikulum berbasis kompetensi

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Kemenristekdikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.003 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PROSES</b>	



## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadji,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.003 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PROSES</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan adanya pengembangan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar sesuai dengan kualifikasi Nasional yang telah ditetapkan tersebut, maka STIKES Abdurrahman Palembang memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum pada semua program studi yang ada. Evaluasi terhadap kurikulum perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu standar tentang kurikulum yang dikenal dengan Standar Isi Pembelajaran.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua program studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. *Student Centered Learning (SCL)* adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- d. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- e. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per Minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada Program Studi.
- f. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana tertuang pada SN - DIKTI.
- b. Program studi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah program studi dan sesuai dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c. RPS berupa kontrak pembelajaran telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- d. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.
- e. Program studi melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan beban mata kuliah dalam bentuk SKS (jumlah dan waktu) sesuai dengan SN - DIKTI.

## 6. STRATEGI

- a. Menyelenggarakan pertemuan dengan para stakeholder minimal sekali dalam satu tahun untuk memperbarui isi pembelajaran dan evaluasi agar lebih mutakhir.
- b. Menyediakan pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan KKNI dan SNDIKTI sebagai acuan program studi.
- c. Menyediakan pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam SKS sesuai dengan SN - DIKTI.

## 7. INDIKATOR

- a. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (*handout/modul*).
- b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- c. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  5. metode pembelajaran;
  6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  9. daftar referensi yang digunakan.
- e. Tersedianya kontrak pembelajaran di awal perkuliahan.
  - f. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang.
  - g. Proses pembelajaran menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 75%.
  - h. Adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran sebanyak 70%
  - i. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti SCL (*Student Centered Learning*), BED (*Bedside Teaching*), Cerama, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, Demonstrasi, Simulasi, Eksperimen, Resitasi, Karya wisata.
  - j. Proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah berdasarkan *evidence based* sebanyak 30%
  - k. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* minimal 20%.
  - l. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
  - m. Jumlah beban belajar diploma tiga 120 sks, program sarjana 150 sks, dan program profesi 36 sks.

- n. Kegiatan pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah dan akhir semester.
- o. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh STIKES Abdurahman Palembang.
- p. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan
  - 1. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
  - 2. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
  - 3. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Pedoman penyusunan kurikulum program studi.
- b. Pedoman kurikulum program studi.

## **9. REFERENSI**


- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.004 : 3 : Desember 2019
<b>SPMI</b>	STANDAR PENILAIAN		



## STANDAR PENILAIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>		Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.004 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>			<b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari *output* dan *outcome* lulusan yang dihasilkan. Dalam penilaian terhadap *outcome* lulusan perlu dilakukan *tracer study* lulusan serta kerjasama dengan *stakeholder*, untuk melihat kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran juga harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa

terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di EDOM, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi dengan pengawasan dari LPM STIKES Abdurahman Palembang.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I, II, III
- c. Ketua program studi
- d. Dosen Koordinator Mata Kuliah
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKES Abdurahman Palembang.
- c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (skls) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- d. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- e. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 100 (seratus) menit praktikum, atau 170 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- f. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot

masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- h. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (berupa tes objektif dan subjektif), tes lisan dan non tes (berupa hasil dari kegiatan atau portofolio), dan angket.
- c. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan hasil kegiatan.
- d. Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan.
  - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- e. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan Dapat dilakukan oleh:

- 1) dosen Koordinator atau tim dosen Koordinator;
- 2) dosen Koordinator atau tim dosen Koordinator dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) dosen Koordinator atau tim dosen Koordinator dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

f. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran A, B, C, D, E.
- 2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

g. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:

- 1) Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- 2) Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- 3) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

Diploma III dan Strata 1

- a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76-3,00.

- b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01-3,50.
- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51.

Profesi

- a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00-3,50
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51-3,75
- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51-3,75

- 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.

h. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik

- 1) Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa.
- 2) Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen pengajar.
- 3) Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh jurusan pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan

i. Pengelolaan Nilai Terlambat

- 1) Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Ketua STIKES Abdurahman Palembang.
- 2) Nilai yang terlambat, *di-entry* berdasarkan persetujuan Ketua STIKES Abdurahman Palembang.

## 6. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran
- c. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi akademik.
- d. Melakukan penjadwalan pengisian *entry* data nilai berdasarkan kalender akademik.
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
- f. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

## 7. INDIKATOR

- a. Nilai mata kuliah hasil pembelajaran dari dosen pengajar.
- b. IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dalam KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa pada semester tersebut.
- c. Transkrip Mahasiswa selama menempuh studi.
- d. Hasil Evaluasi prestasi akademik mahasiswa setiap 2 semester sekali. Evaluasi dilakukan untuk mencegah *Drop Out* (DO) melalui monitoring dan peringatan dini.
- e. Data nilai hasil pembelajaran di PDPT/Forlap.
- f. Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana ;
  1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
  2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- g. Predikat kelulusan mahasiswa dari program profesi ;

1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. KHS dan atau transkrip
- b. Panduan Akademik dan Standar Penilaian

## **9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Kemenristekdikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.005 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.005 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

- b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
- e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi STIKES Abdurrahman Palembang yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten maka dibutuhkan profil dosen yang juga unggul, bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai dosen di STIKES Abdurrahman Palembang. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola kegiatan pembelajaran, khususnya dalam memilih, menggunakan pendekatan, strategi, metode dan sumber belajar yang tepat dan mendorong kreativitas belajar mahasiswa. Agar tujuan tersebut di atas dapat

diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua sebagai pimpinan STIKES
- b. Wakil Ketua II
- c. Kepala LPM
- d. Ketua program studi
- e. Dosen dan tenaga kependidikan,

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Tidak ada istilah teknis dalam standar ini

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen program diploma tiga dan Strata satu harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan atau sertifikat profesi.
- d. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
  - 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - 2) Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik.

- 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran.
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
- e. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
- f. Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - 1) Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
    - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
    - c) Pembimbingan dan pelatihan Penelitian
    - d) Pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
  - 3) Kegiatan penunjang.
- g. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks
- h. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
  - 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
  - 2) Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
  - 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- i. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
  - 1) Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
  - 2) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
  - 3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik,
  - 4) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ keilmuan.

- j. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.
- k. Akademi dan Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister.
- l. Akademi dan Program Studi menetapkan lebih dari 75% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- m. Akademi dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20.
- n. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi 75% dari jumlah dosen Program Studi.
- o. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga adminstrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) atau sederajat.
- p. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- q. STIKES dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas:
  - 1) Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
  - 2) Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
  - 3) Pembinaan karier,
  - 4) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,
  - 5) Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- r. Sistem seleksi/ perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.

## 6. STRATEGI

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- b. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan

## 7. INDIKATOR

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik
  - 1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  - 2. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- b. Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- c. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- d. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- e. 100% dosen tetap bergelar magister.
- f. Tercapainya beban kerja dosen 12-16 sks.
- g. Tercapainya 75% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan 25% Lektor.
- h. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20.
- i. Tercapainya sertifikasi dosen 50%.
- j. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 20 %
- k. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga kependidikan bagian

tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

1. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

Buku Pedoman Kepegawaian STIKES Abdurrahman Palembang


## **9. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014
- g. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.006 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.006 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014- SNPT, maka Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKES Abdurahman Palembang melalui LPM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua, Wakil Ketua I dan Ketua program studi untuk menyelenggarakan/ mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua LPM
- d. Ketua program studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- c. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam.
- d. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu
  - 1) Sarana pembelajaran, mencakup
    - a) Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal papan tulis, *microphone* dan

*wireless*, alat peraga, berbagai alat bantu belajar seperti *Infocus*, bahan habis pakai peralatan, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan serta *Audio Visual* lain yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik

- b) Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing Program Studi.
- 2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, buku elektronik, jurnal, repository, majalah ilmiah, lembar informasi dan intranet. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
- e. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
  - 1) Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kelas, ruang kantor, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang tata usaha, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti ruang kesehatan, tempat ibadah, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian;
  - 2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi dan data, transportasi, parkir dan taman.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Lahan
  - 2) ruang kelas
  - 3) perpustakaan
  - 4) laboratorium
  - 5) tempat berolahraga
  - 6) ruang untuk berkesenian
  - 7) ruang unit kegiatan mahasiswa
  - 8) ruang pimpinan perguruan tinggi
  - 9) ruang dosen

- 10) ruang tata usaha
  - 11) tempat ibadah, dan
  - 12) fasilitas umum.
- b. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
  - c. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan
  - d. Standar Lahan
    - 1) Legalitas Lahan: Status lahan adalah milik Yayasan Abdurahman
    - 2) Lokasi Lahan: Lokasi kampus harus mudah dijangkau oleh mahasiswa dengan menggunakan transportasi umum dan Lokasi kampus dipilih sesuai dengan peruntukannya berdasarkan masterplan kota
    - 3) Luas Lahan: Luas lahan adalah 1.500 m<sup>2</sup> dengan bangunan empat lantai dan.
  - e. Standar Bangunan
    - 1) Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 72m<sup>2</sup>/mahasiswa.
    - 2) Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.
    - 3) Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin
    - 4) Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
    - 5) Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertical antar ruang dalam bangunan gedung (tangga dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).
    - 6) Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelayakan fungsi.

f. Standar Ruang Kuliah

- 1) Standar mutu ruang kelas meliputi:
  - a) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk, jumlah pintu, jendela),
  - b) lingkungan ruang kelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban),
  - c) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela),
  - d) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan),
  - e) keamanan ruang kelas (kekokohan, kunci pintu, kunci jendela, tingkat keberbahayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb),
  - f) jumlah sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV),
  - g) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), dan
  - h) posisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV).
- 2) Ruang kuliah terdiri atas:
  - a) Ruang kuliah dengan kapasitas 30 mahasiswa dengan ukuran 6 m x 5 m.

g. Standar Perpustakaan

- 1) Perpustakaan berkapasitas maksimal 30 pengguna yang mempunyai luas  $72\text{m}^2$
- 2) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES.

h. Standar Ruang Laboratorium

- 1) Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di program studi.
- 2) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I.

i. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin

- 1) Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.
  - a) Ruang pimpinan STIKES Abdurahman mempunyai lebar 4m x 5m per pimpinan
  - b) Ruang pimpinan lembaga mempunyai luas per pimpinan dengan lebar minimal 4m x 4m.
  - c) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas per pimpinan dengan lebar minimal 4m x 3m.
  - d) Ruang dosen mempunyai luas dengan lebar 6m x 6m.
  - e) Ruang Tata Usaha mempunyai luas 3m x 3m.
- j. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran
  - 1) Fasilitas Hotspot
 

Hotspot disediakan di tiap lantai, dan dapat diakses dengan menggunakan username password yang di berikan bagian IT STIKES Abdurahman Palembang.
  - 2) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 

Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas 2 m x 6 m dilantai 2.
  - 3) Asrama Mahasiswa
 

Asrama mahasiswa memenuhi kriteria hunian dengan daya tampung sesuai yang direncanakan untuk kegiatan pembentukan karakter mahasiswa baru secara berkelompok dan bergiliran dengan kapasitas 50 mahasiswa.
  - 4) Klinik
- k. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran
  - 1) Air
    - a) Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.
    - b) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.
    - c) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.
  - 2) Sanitasi
    - a) Tersedia WC dalam jumlah yang cukup.
    - b) WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.
  - 3) Pengelolaan Sampah

a) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.

b) Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.

4) Listrik

a) Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang menenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.

b) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.

5) Jaringan Telekomunikasi

a) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIKES, program studi, Lembaga, dan pejabat pengelola yang lain.

b) Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIKES, program studi, Lembaga, dan ruang pengelola yang lain.

c) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang cukup.

6) Jaringan CCTV

Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan ruang Ketua STIKES untuk memantau jalannya proses pembelajaran.

7) Transportasi

a) Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat.

b) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan STIKES, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah 3 mobil (1 Bus, 1 Hiace, 1 avanza)

8) Parkir

Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran 12m x 6m untuk parkir sepeda motor dan 20m x 6m untuk mobil.

9) Taman

Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman

10) Kantin ukuran 3m x 6 m

## 6. STRATEGI

- a) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan program studi, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses Pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.
- b) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c) Pimpinan STIKES Abdurahman Palembang dan program studi bekerjasama dengan Yayasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKES Abdurahman Palembang.
- d) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

## 7. INDIKATOR

- a. Status lahan adalah milik Yayasan Abdurahman
- b. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi
- c. Ruang kerja pimpinan 4m x 5m per orang
- d. Ruang Tata Usaha 3m x 3m
- e. Ruang kerja dosen 6m x 6m
- f. Ruang kelas 6 m x 5 m
- g. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
- h. Fasilitas air : Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.

- i. Toilet : memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.
- j. Tersedia laboratoriun sesuai dengan Prodi dan berfungsi secara baik
- k. Tersedia Perpustakaan dan berfungsi secara baik
- l. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang:  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- m. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang:  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- n. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang:  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- o. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang:  $\geq 2$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- p. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang:  $> 6$  judul (dalam tiga tahun terakhir).
- q. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).
- r. STIKES memiliki situs web yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
- s. Terdapat jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
- t. Terdapat peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul.

## 1. DOKUMEN TERKAIT

- a. Daftar inventarisasi prasarana
- b. SOP pemeliharaan prasarana
- c. SOP pemeliharaan jaringan dan instalasi

## 2. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.007 : 3 : Desember 2019
	STANDAR PENGELOLAAN		Stikes Abdurrahman LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



## STANDAR PENGELOLAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.007 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>		 STIKES Abdurrahman LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

organisasi STIKES Abdurahman Palembang membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua program studi
- d. Ka. BAAK
- e. Dosen pengajar

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar ini

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Pengelolaan Akademik harus mendasarkan pula pada Statuta, Renstra, Renop, peraturan Sekolah Tinggi, dan buku pedoman Sekolah Tinggi.
- b. Setiap bagian/unit kerja harus melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan akademik sebagaimana diamanatkan dalam tata aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan akademik.
- c. Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menjadi pengelola akademik pada setiap jenjang satuan penyelenggara Pendidikan.
- d. Bagian Akademik Sekolah Tinggi harus menjadi pengelola administrasi akademik.
- e. Dosen harus menjadi tenaga pendidik yang menjalankan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi.
- f. Karyawan dan Laboran harus menjadi tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi pendukung pengelolaan akademik.

### **6. STRATEGI**

- a. Menggunakan Statuta, Renstra, Renop, peraturan Sekolah Tinggi, dan buku pedoman Sekolah Tinggi. Sebagai dasar
- b. Mengikutkan dosen, staf untuk mengikuti pelatihan

## 7. INDIKATOR

- a. Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- b. Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Prodi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- d. Prodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Prodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- f. Dosen harus memberikan nilai kepada bagian evaluasi nilai.
- g. BAAK sebagai pusat pengelolaan administrasi akademik
- h. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta
- b. Renstra
- c. Renop

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Kemenristekdikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.008 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN	



## STANDAR PEMBIAYAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.008 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>		 <b>Stikes Abdurrahman</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, demi kelancaran dan keberhasilan peyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) pasal 40 pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

STIKES Abdurahman Palembang melalui LPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKES, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua II
- c. Ketua program studi
- d. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
- b. Biaya operasi meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa harus ditetapkan oleh Yayasan STIKES Abdurahman Palembang atas dasar pengajuan oleh STIKES Abdurahman Palembang.
- b. Biaya pendidikan harus meliputi SPP, biaya praktikum, biaya Karya Tulis Ilmiah/Skripsi, uang gedung dan biaya Wisuda.
- c. Biaya pendidikan harus ditinjau setiap tahun
- d. Peninjauan biaya pendidikan harus didasarkan pada kelayakan dan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan dan penyesuaian harga yang berlaku.

## 6. STRATEGI

- a. Rapat persiapan penyusunan program kerja dan anggaran yang dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan.
- b. Tiap-tiap unit kerja menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasana tahunan.
- c. Rapat koordinasi antar unit kerja tentang program kerja dan anggaran yang akan diajukan
- d. Sosialisasi metode pembayaran dari unit kerja ke stakeholder / lahan praktik dan sosialisasi metode pembayaran dari biro keuangan tentang administrasi pembayaran dan PJK (pertanggung jawaban keuangan).

## 7. INDIKATOR

- a. Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan
- b. Standar minimal biaya pengelolaan tri dharma perguruan tinggi adalah  $\geq 18$  juta rupiah/tahun/mahasiswa meliputi: pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- c. Memiliki sumber pendanaan Perguruan Tinggi diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- d. Rata-rata dana penelitian dosen: Rp 4.000.000 – 5.000.000 per dosen tetap per semester.
- e. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Rp 3.000.000 per dosen tetap per semester.
- f. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan Prodi: Minimal 2 kegiatan per semester dengan dana minimal Rp 1.000.000 per narasumber.
- g. Adanya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan.
- h. Mempunyai Pencatatan biaya dan analisis serta melakukan evaluasi pembiayaan (pemasukan dan pengeluaran).
- i. Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui Surat Keputusan ketua STIKES Abdurrahman Palembang, sebagiannya ditanggung oleh Yayasan dan pendanaan lain yang diusahakan oleh STIKES Abdurrahman Palembang dan Program Studi.

- j. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan
- k. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima.
- l. Tenaga pendidik dan kependidikan menjadi peserta Jaminan kesehatan dari BPJS.
- m. Adanya laporan dan bukti pembayaran pajak.
- n. Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses Pendidikan.
- o. Pembayaran tepat waktu terhadap instansi/lahan praktek terkait PBM.
- p. Pembayaran dosen/pengaji/pembimbing tepat waktu.
- q. Pembiayaan kegiatan maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
- r. Pengembalian PJK (pertanggung jawaban keuangan) maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- s. Pembayaran sarana dan prasarana penunjang PBM tepat waktu.
- t. Pengangkatan pegawai baru sesuai perencanaan.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. SOP pembayaran dari biro keuangan.
- b. Pengarsipan PJK (pertanggung jawaban keuangan) dan dokumen pendukung.
- c. Proposal kegiatan.
- d. Laporan kegiatan yang disertai laporan keuangan.

## 9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Kemenristekdikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	:SM.SNPL.STIKES.AR.001 : 3 : Desember 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN		



## STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadji,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.001 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu tri dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. LPPM

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- c. Ketua Program studi

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka :
  - 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - 3) Peningkatan iman dan taqwa
- b. Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh program studi.
- c. Hasil penelitian merupakan produk yang memiliki ciri :
  - 1) Memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah
  - 2) Sistematis
  - 3) Sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian harus sejalan dengan visi misi tujuan dan sasaran lembaga dan program studi yang tertuang dalam road map penelitian STIKES Abdurahman Palembang.

#### **2. STRATEGI**

- a. Ketua STIKES Abdurahman Palembang, Kepala Lembaga dan Pengabdian Masyarakat dan Wakil Ketua STIKES Abdurahman Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian.
- b. STIKES Abdurahman Palembang memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. mengikutsertakan dosen dalam pelatihan atau workshop penelitian.
- c. LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan minimal satu penerbit jurnal ilmiah nasional.

- d. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen.
- e. Peningkatan produktivitas ilmiah STIKES Abdurahman Palembang dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian setiap tahunnya.

### 3. INDIKATOR

- a. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- c. Minimal terdapat jumlah usul kegiatan penelitian 80% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
- d. Pengajuan usul kegiatan penelitian oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- f. Adanya pedoman penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
  - 1) Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
  - 2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.
  - 3) Jumlah prototipe produk/model/kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun
- g. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.
  - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
  - 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.

- 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi per 5 tahun.
- h. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang keilmuannya atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.

#### **4. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini berkaitan dengan dokumen penyusunan proposal, dan pedoman publikasi karya ilmiah

#### **5. REFERENSI**

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.002 : 3 : Desember 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN		



## STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.002 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu tri dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. LPPM

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- c. Ketua program studi

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, dan kaidah.
- b. Materi pada penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

#### **6. STRATEGI**

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.

#### **7. INDIKATOR**

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
  - 1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala atau fenomena.
  - 2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- a. STATUTA
- b. RENSTRA
- c. RENOP
- d. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.


## 9. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.003 : 3 : Desember 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN		



## STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.003 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki system perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. LPPM
- c. Ketua program studi
- d. Dosen dan Mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar Proses Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- b. Proposal penelitian harus mengikuti panduan proposal yang ditetapkan LPPM atau lembaga penyelenggaran penelitian di luar LPPM.
- c. Pengajuan proposal
  - 1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi penelitian.
  - 2) Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh LPPM
  - 3) Hasil review proposal dari reviewer harus diperbaiki peneliti maksimal 10 hari setelah ada masukan dari reviewer
  - 4) Proposal yang telah diperbaiki akan diusulkan oleh LPPM untuk pengajuan pendanaan dan pembuatan kontrak penelitian.
- d. Seminar proposal penelitian
  - 1) Seminar proposal penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang kegiatannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan LPPM STIKES Abdurahman Palembang.

## 6. STRATEGI

- a. Kerjasama dengan pihak mitra bestari untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian dosen
- b. Sosialisasi secara berkelanjutan terkait roadmap penelitian STIKES Abdurahman Palembang terhadap seluruh dosen

## 7. INDIKATOR

- a. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- c. Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke Waket I setiap semester.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini berkaitan dengan road map penelitian STIKES Abdurahman Palembang dan manual prosedur yang berkaitan dengan kegiatan penelitian

## 9. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL,STIKES.AR.004 : 3 : Desember 2019
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Pemadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.004 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, STIKES Abdurrahman memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- e. Ketua STIKES Abdurahman
- f. Wakil Ketua I
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen dan mahasiswa STIKES Abdurahman Palembang

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Permenristek dikt menyatakan bahwa Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - 1) Edukati, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di STIKES Abdurahman.
- c. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Ketua STIKES Abdurahman dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- b. Ketua STIKES Abdurahman dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal STIKES Abdurahman yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal Stikes Pamentas
- e. Ketua STIKES Abdurahman dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan STIKES Abdurahman selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti

## 6. STRATEGI

- a. Menetapkan Panduan Penelitian bagi Dosen
- b. Menetapkan kebijakan bantuan biaya publikasi dan pendaftaran HKI.
- c. Menetapkan Pedoman Penelitian Hasil Penelitian Mahasiswa
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga/institusi terkait publikasi penelitian
- e. Menyediakan fasilitas berupa *e-jurnal*
- f. Mengadakan pelatihan pengelolaan jurnal
- g. Mengadakan workshop HKI dan memfasilitasi pengajuan HKI
- h. Mengalokasikan dana untuk bantuan publikasi dan HKI
- i. Melakukan workshop publikasi ilmiah dosen

## 6. INDIKATOR

- a. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
- b. Diterbitkannya Panduan Penelitian setiap tahun

- c. Tersedia bantuan dana publikasi dan pendaftaran HKI
- d. Tersedianya media publikasi berupa jurnal ber e-ISSN yang menggunakan OJS
- e. 100% dosen mempublikasikan hasil penelitian minimal di jurnal nasional.
- f. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi meningkat
- g. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal/prosiding internasional dengan jumlah 1 artikel pertahun

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- f. RENSTRA
- g. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

## **8. REFERENSI**

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNPL.STIKES.AR.005 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR PENELITI	



## STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.005 : 9 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENELITI</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan penelitian mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengembangkan pengetahuan terkini. Peningkatan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya standar mutu pelaksana penelitian yang berfungsi sebagai tolak ukur menilai mutu dalam pencapaian standar penelitian pendidikan

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua program studi

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- c. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Dosen dan mahasiswa

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: Kualifikasi akademik; dan hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Peneliti adalah dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
- b. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap STIKES Abdurahman Palembang dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.
- d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan STIKES Abdurahman Palembang.
- e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.

- h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
- i. STIKES Abdurahman Palembang memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

## 6. STRATEGI

- a. Ketua STIKES Abdurahman dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Ketua STIKES Abdurahman dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

## 7. INDIKATOR

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud;
  - 1. kualifikasi akademik;
  - 2. hasil penelitian.
  - 3. Kemampuan peneliti dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
  - 4. Pedoman

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- a. STATUTA
- b. RENSTRA

- c. RENOP
- d. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.

## **9. REFERENSI**

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNPL.STIKES.AR.006 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL.STIKES.AR.006 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman Palembang menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang kesehatan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan. Sarana dan prasarana yang menunjang penelitian dosen dan mahasiswa sangat diperlukan agar peningkatan mutu penelitian dapat melampaui standar pendidikan tinggi.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua program studi
- e. Kepala Lembaga Penelitian pengabdian Masyarakat
- f. Dosen dan mahasiswa

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Fasilitas
  - 1) Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 2) Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.
- b. Kriteria Sarana Prasarana
  - 1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar:
    - a) Keselamatan kerja
    - b) Kesehatan
    - c) Kenyamanan tempat
    - d) Keamanan peneliti
    - e) Keamanan masyarakat setempat
    - f) Efektif, efisien, dan lengkap

- c. Sarana dan prasarana untuk peneliti dapat berupa :
  - 1) Kemudahan Akses referensi yang menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan
  - 2) Kemudahan akses internet wifi di seluruh lingkungan kampus
- d. STIKES Abdurahman harus menyediakan sarana publikasi hasil penelitian
- e. STIKES Abdurahman harus menyediakan sarana yang menunjang dalam pengolahan hasil data penelitian seperti lisensi SPSS.
- f. STIKES Abdurahman harus menyediakan fasilitas yang menunjang pengembangan keilmuan yang menunjang pencapaian visi misi tujuan dan sasaran insitusi maupun lembaga.

## 6. STRATEGI

- a. STIKES Abdurahman Palembang Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- c. STIKES Abdurahman Palembang dan Biro Administrasi Umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi Umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

## 7. INDIKATOR

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik STIKES Abdurahman Palembang (seperti laboratorium, dll)

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- a. Prosedur penggunaan ruangan
- b. Prosedur permintaan barang habis pakai
- c. Formulir permintaan dan penerimaan barang

## **9. REFERENSI**

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL-STIKES.AR.007 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		



## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPL.STIKES.AR.007 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan penelitian mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengembangkan pengetahuan terkini. Standar pengelolaan penelitian diperlukan sebagai dasar unit pengelola bidang penelitian agar pelaksanaan tridharma bidang penelitian terlaksana di setiap tahapan penelitian. Standar peren Peningkatan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolak ukur menilai mutu setiap tahapan penelitian.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua program studi
- e. Kepala Lembaga Penelitian pengabdian Masyarakat

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- b. Pengelolaan penelitian di Stikes Abdurahman Palembang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. STIKES Abdurahman Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- b. STIKES Abdurahman melakukan penyusunan *road map* dan renstra penelitian setiap lima tahunan.
- c. Dalam penyusunan rencana induk pengembangan dan renstra penelitian melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal dan ekternal
- d. STIKES Abdurahman harus Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Publikasi
- e. STIKES Abdurahman Memiliki renstra penelitian dan publikasi
- f. STIKES Abdurahman Memiliki acuan pendanaan penelitian
- g. Rencana induk pengembangan dan rencana strategis penelitian harus sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi maupun program studi.

### **6. STRATEGI**

- a. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian

- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.

## 7. INDIKATOR

- a. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat
- b. Menyusun dan mengembangkan Rencana Program (Renop) Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian
- c. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- g. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian Stikes Abdurrahman Palembang
- h. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- i. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses
- k. Perguruan Tinggi wajib memiliki;
  - 1. Memiliki Renstra Penelitian
  - 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Rencana Induk Penelitian (RIP)
- b. *Road Map*

## **9. REFERENSI**

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPL-STIKES.AR.007 : 3 : Desember 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		 STIKES Abdurrahman LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPL.STIKES.AR.007 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan penelitian mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengembangkan pengetahuan terkini. STIKES Abdurrahman memiliki kewajiban untuk mengupayakan pendanaan kegiatan penelitian STIKES Abdurrahman berjalan secara adil dan bertanggung jawab maka disusun standar pengelolaan anggaran badan pengelolaan kegiatan penelitian.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua Stikes
- b. Wakil Ketua I

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua program studi
- e. Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
- f. Dosen dan mahasiswa

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. STIKES Abdurahman wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Ketua STIKES Abdurahman

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan perguruan tinggi.
- b. STIKES Abdurahman Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- c. Alokasi dana untuk LPPM dari STIKES Abdurahman Palembang minimal 15%
- d. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai :
  - 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian
  - 2) Peningkatan kapasitas peneliti

- e. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti sebesar Rp 4.000.000 – 5.000.000 per dosen tetap per semester.
- f. Untuk dana hasil penelitian, pembayaran dilakukan secara bertahap.
  - 1) Tahap pertama 50% setelah ditanda tangani kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.
  - 2) Tahap ke dua 50% setelah pihak kedua menyerahkan laporan hasil penelitian kepada pihak pertama disertai berita acara.
- g. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah disetujui Waket I dan Ketua LPPM

## 6. STRATEGI

Peningkatan jejaring kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk jejaring pendanaan penelitian

## 7. INDIKATOR

- a. Adanya pedoman pendanaan penelitian yang disiapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang dan LPPM untuk membiayai penelitian civitas akademika.
- b. Adanya proposal penelitian sivitas akademika yang pendanaan penelitiannya di perguruan tinggi bersumber dari dana internal STIKES Abdurahman Palembang.
- c. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- d. Rata-rata dana penelitian dosen Rp 4.000.000 – 5.000.000 per dosen tetap per semester.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- f. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi.

- h. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi.
- i. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Rencana Induk Penelitian STIKES Abdurahman Palembang

## 9. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- f. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Kemenristek Dikti 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	SM.SNPKM.STIKES.AR.001 3 Desember 2019
	STANDAR HASIL PKM		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPKM.STIKES.AR.001 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman Palembang menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pelayanan kepada masyarakat;
- b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat diperlukan adanya standar mutu hasil pengabdian masyarakat yang berfungsi sebagai tolak ukur menilai mutu hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua Program studi
- c. LPPM
- d. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa dating
- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan.
- f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan.

### **STANDAR PERGURUAN TINGGI**

## 6. STRATEGI

- a. Ketua STIKES Abdurahman Palembang, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- c. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

## 7. INDIKATOR

- a. Jumlah judul pengabdian masyarakat setiap dosen terpenuhi  $> 80\%$  dari jumlah dosen
- b. Judul pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat  $> 80\%$
- c. Judul pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran keunggulan program studi maupun lembaga  $> 15\%$
- d.  $> 20\%$  hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal nasional
- e.  $> 25\%$  PkM menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini berkaitan dengan *roadmap* dan renstra kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 7. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016.

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.002 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR ISI PKM</b>	



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.002 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR ISI PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman Palembang menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

- d. pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya standar mutu hasil pengabdian masyarakat yang berfungsi sebagai tolak ukur menilai mutu kegiatan pengabdian masyarakat.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua Program studi
- c. LPPM
- d. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Kriteria kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi:
  - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
  - 2) Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Peningkatan iman dan taqwa.
  - 4) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  - 5) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.

## **6. STRATEGI**

Pengembangan keterampilan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat hibah kompetitif

## **7. INDIKATOR**

- a. Kesesuaian kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan visi misi dan tujuan institusi serta prodi > 50 %.
- b. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.
- c. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.
- d. Pengabdian sesuai jadwal.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat


## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.003 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR PROSES PKM	



## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.003 Revisi : - Tanggal : September 2018
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara berkualitas maka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diatur dari sejak perencanaan s.d pelaporan agar terpenuhi pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kredibel dan bertanggung jawab.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua Program studi
- c. LPPM
- d. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Mekanisme pengajuan proposal
  - 1) Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.
  - 2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi.
  - 3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari BP2MPK atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
  - 4) Bagi penelitian yang dibiayai oleh STIKes Aisyiyah Bandung, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan STIKes Aisyiyah Bandung, berdasarkan 170 rekomendasi Ketua BP2MPK sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.
  - 5) Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan

### **6. STRATEGI**

Sosialisasi panduan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa

## **STANDAR PERGURUAN TINGGI**

## 7. INDIKATOR

- a. Hasil penilaian reviewer terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat bernilai baik > 80 % dari judul penelitian.
- b. Tersusun proposal pengabdian kepada masyarakat > 90 % dari jumlah dosen tetap
- c. Setiap kegiatan PkM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.
- d. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.
- e. Pelaksanaan PkM harus melibatkan mahasiswa
- f. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.
- g. Dokumen hasil monev kegiatan.
- h. Hasil PkM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman Pkm
- b. SOP Pkm

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016
- d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	SM.SNPKM,STIKES.AR.004 3 Desember 2019
	STANDAR PENILAIAN PKM		



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.004 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Stikes Pamentas memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua Program studi
- c. LPPM

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

#### **6. STRATEGI**

- a. Ketua STIKES Abdurahman Palembang dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal STIKES Abdurahman Palembang untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua STIKES Abdurahman Palembang dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat

#### **STANDAR PERGURUAN TINGGI**

pada sister STIKES Abdurahman Palembang

## 7. INDIKATOR

- a. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- b. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan metode pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan mengikuti metode yang tepat
- e. Ketepatan waktu penyelesaian pengabdian kepada masyarakat
- f. Penyerahan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat tepat waktu
- g. Adanya luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi, buku, modul, dll
- h. Tersedia buku panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- i. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang lulus seleksi untuk mendapat hibah pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- j. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun
- k. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal
- l. Jumlah HKI, Paten yang diperoleh setiap tahun
- m. Tingkat kepercayaan masyarakat (mitra) yang menerima layanan pengabdian

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman LPPM
- b. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Manual Prosedur terkait dengan penilaian PKM
- d. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

## STANDAR PERGURUAN TINGGI

Tinggi

- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016
- d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	SM.SNPKM.STIKES.AR.005 3 Desember 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PKM		



## STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.005 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara berkualitas maka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diatur dari sejak perencanaan s.d pelaporan agar terpenuhi pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kredibel dan bertanggung jawab. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjadi acuan civitas akademik dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Ketua Program studi
- c. LPPM
- d. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penyelenggaraan kegiatan pkm sejak perencanaan, pelaksanaan, dan monev evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
  - 1) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
  - 2) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua LPPM dan ketua program studi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti agenda kegiatan tahunan pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan oleh LPPM

### **6. STRATEGI**

- a. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM.
- b. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang

### **7. INDIKATOR**

- a. Terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat > 90 % dari jumlah dosen tetap
- b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana agenda tahunan sebesar 90 %

- c. Kemampuan menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.
- d. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik.
- e. Pelaksanaan pengabdian masyarakat setidaknya melibatkan satu orang mahasiswa.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

Panduan Pelaksanaan Pkm

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016
- d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.006 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.006 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman Palembang menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa.

Peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya standar mutu hasil pengabdian masyarakat yang berfungsi sebagai tolak ukur menilai mutu kegiatan pengabdian masyarakat.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil ketua I
- c. Wakil ketua II
- d. Ketua Program studi
- e. LPPM
- f. Dosen dan mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas STIKES Abdurahman Palembang yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Aspek penyediaan sarana dan prasarana

- a. Dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
- b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus memenuhi standar :
  - 1) Keselamatan kerja
  - 2) Kesehatan
  - 3) Kenyamanan
  - 4) Keamanan bagi pelaksana dan pemberdayaan masyarakat
  - 5) Keamanan masyarakat setempat
  - 6) Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya

Aspek sarana penunjang BP2MPK

- 1) LPPM memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak

yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.

## **6. STRATEGI**

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **7. INDIKATOR**

- a. Hasil survey Kepuasan dosen terhadap fasilitas sarana dan prasarana Pkm menyatakan puas > 80 %
- b. Seluruh sarana prasarana yang menunjang pengabdian kepada masyarakat memenuhi indikator keselamatan, keamanan, kesehatan pengguna maupun lingkungan.
- c. Hasil Kerjasama akses informasi dan publikasi kegiatan pengabdian masyarakat meningkat setiap tahunnya.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman LPPM
- b. Standar ini berkaitan dengan manual prosedur sarana prasarana

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016
- d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	SM.SNPKM.STIKES.AR.007 3 Desember 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PKM		



## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNPKM.STIKES.AR.001 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan Kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat ditunjang oleh keberadaan sumber dana. Oleh karena itu diperlukan standar pembiayaan pkm sejak dalam perencanaan

sampai pelaporan sebagai wujud kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan Pkm.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Ketua program studi
- e. LPPM
- f. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Institusi STIKES Abdurrahman membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berfungsi:
  - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
  - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- c. Institusi STIKES Abdurahman wajib:
1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
  7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 6. STRATEGI

Peningkatan jejaring kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk jejaring pendanaan penelitian

## 7. INDIKATOR

- a. Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- b. Tersusunnya *roadmap* pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya
- c. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.
- d. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM)
- e. LPPM memiliki rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana induk pengembangan (RIP) pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- f. LPPM memiliki peraturan dan panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan dan berdasarkan permintaan masyarakat
- i. LPPM mengatur jadwal kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai Jadwal

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman LPPM
- b. Manual Prosedur, formulir kerja yang terkait dengan penilaian PKM

## **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	SM.SNPKM.STIKES.AR.008 3 Desember 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM		



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNPKM.STIKES.AR.008 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

STIKES Abdurrahman Palembang menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam eksistensi perguruan tinggi sebagai perwujudan lingkungan akademisi yang senantiasa mengaplikasikan keilmuan dan teknologi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sangat ditunjang oleh keberadaan sumber dana. Oleh karena itu diperlukan standar pembiayaan pkm sejak dalam perencanaan sampai pelaporan sebagai wujud kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan Pkm

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- d. Ketua STIKES
- e. Wakil ketua II
- f. Ketua Program studi
- g. LPPM
- h. Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- i. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai:
  - 1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
  - 2) Peningkatan kapasitas pelaksana.
- j. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen atau instruktur melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya:
  - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- k. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

## 6. STRATEGI

- a. STIKES Abdurahman merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- b. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- c. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 50% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LPPM STIKES Abdurahman Palembang.
- d. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukannya kepada Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Peningkatan kerjasama pimpinan dengan pemrintah, swasta, dunia usaha dalam perolehan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 7. INDIKATOR

- a. lokasi dana untuk pengabdian masyarakat Rp 3.000.000 per dosen tetap per semester.
- b. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen.
- c. Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar.
- d. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Manual Prosedur pendanaan dan pembiayaan PKM

## 9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2016.

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.009 : 3 : Desember 2019
	STANDAR SUASANA AKADEMIK		



## STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.009 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKES Abdurrahman Palembang melalui LPM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman

dan tolok ukur bagi pimpinan STIKES Abdurahman dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua program Studi
- d. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Seluruh program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.
  - 1) Interaktif : semua dosen melakukan proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
  - 2) Holistik : semua dosen melakukan proses pembelajaran dengan mendorong terbentuknya pola pikir mahasiswa yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan, dan kaarifan lokal, maupun nasional.
  - 3) Integratif : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - 4) Kontekstual semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai keahliannya.
  - 5) Tematik semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata.

- 6) Efektif semua dosen melakukan proses pembelajaran secara berhasil guna dengan mementingkan penguasaan materi secara baik dan benar.
- 7) Kolaboratif semua dosen melakukan proses pembelajaran secara bersama dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk mengoptimalkan capaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- 8) Berpusat pada mahasiswa semua dosen melakukan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem Student Centered Learning (SCL).

## 6. STRATEGI

- a. Koordinasi pimpinan dengan prodi dalam perencanaan penyelenggaraan akademik
- b. Menumbuhkan suasana akademik, otonomi keilmuan yang kondusif,
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran secara berkala, berkesinambungan dan ada upaya tindak lanjut
- d. Pengembangan kemampuan dosen dalam strategi pengajaran dan update keilmuan.

## 7. INDIKATOR

- a. Hasil monev pembelajaran
- b. Kesesuaian RPS dengan metode pembelajaran > 90 %
- c. Kesesuaian Metode pembelajaran dengan CPL > 90 %

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Manual Prosedur yang terkait dengan suasana akademik
- b. Pedoman Proses pembelajaran

## 9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat (1)
- c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.010 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	



## **STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadji,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.010 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik merupakan upaya yang dilakukan oleh yayasan guna mendukung adanya sinergi antara kewajiban, beban, tugas dan hak yang didapatkan oleh dosen dan tenaga kependidikan. kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada standar ini meliputi : gaji, tunjangan, fasilitas dosen dan tenaga kependidikan, cuti bagi dosen dan tenaga kependidikan, suasana dan lingkungan kerja, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian dosen. Pembinaan, pengembangan, penghargaan, sanksi. keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Yayasan STIKES Abdurahaman
- b. Ketua STIKES
- c. Wakil Ketua II

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar kesejahteraan dosen dan Tendik adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan Tendik meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

### **5. STRATEGI**

- a. Yayasan menetapkan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- b. Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan
- c. Setiap pimpinan unit struktur organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar kesejahteraan dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.

- d. Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan berkoordinasi dengan Yayasan melalui wakil Ketua II bidang keuangan melaksanakan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- e. Pengelola standar harus menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- f. Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- g. Ketua STIKES melalui Wakil Ketua II bidang keuangan berkoordinasi dengan Yayasan, melalui wakil Ketua II bidang keuangan melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik

## 6. INDIKATOR

- a. Standar penggajian, Tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya
  - 1) Setiap dosen dan karyawan harus memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
  - 2) Setiap dosen dan karyawan harus memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
  - 3) Dosen dan karyawan harus didaftarkan sebagai peserta kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial
  - 4) Yayasan harus memfasilitasi untuk pembayaran iuran jaminan sosial yang besarnya didasarkan pada persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu secara berkala
  - 5) Jenis jaminan sosial seharusnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian
- b. Standar Promosi dan penghargaan
  - 1) Dalam menjalankan tugasnya dosen harus mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
  - 2) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas didaerah khusus harus memperoleh penghargaan

- 3) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, harus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat
  - 4) Institusi harus menyelenggarakan pemilihan dosen teladan dengan memperhatikan kriteria: dosen telah menjalani masa kerja minimal 2 tahun, memiliki kondisi kerja minimum amat baik, memiliki prestasi kerja amat baik berdasarkan kinerjanya dalam aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - 5) Institusi harus memberikan penghargaan kepada setiap dosen teladan berupa piagam atau sertifikat atau lencana dengan disain khusus pertanda teladan, dan atau penghargaan yang besarnya telah ditetapkan oleh institusi
- c. Standar Jaminan Perlindungan Hukum
- 1) Setiap dosen harus mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melaksanaan keprofesionalannya
  - 2) Setiap dosen harus memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual
- d. Standar Cuti
- 1) Dosen dan karyawan harus memperoleh cuti yang didasarkan pada undang-undang
  - 2) Dosen harus memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh
- e. Standar Perjalanan Dinas
- 1) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas harus memperoleh biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku.
  - 2) Setiap dosen yang melakukan perjalanan dinas luar negri harus memperoleh biaya transportasi, tiket, transportasi local, biaya fiscal luar negri, biaya akomodasi, uang saku dan lumpsum
- f. Standar Pemberian Sanksi
- 1) Setiap dosen atau karyawan yang melanggar ketentuan akan memperoleh sanksi, sebelumnya harus memperoleh minimal 1 kali surat peringatan

- 2) Pemberian sanksi harus bersifat memberikan motivasi kepada dosen dan karyawan untuk tidak mengurangi kesalahan
  - 3) Pemberian sanksi harus diberikan oleh Ketua atau pimpinan setelah sebelumnya dirapatkan dalam forum rapat pimpinan atau senat
- g. Standar Pengangkatan, Penepatan, Pemindahan dan Pemberhentian dosen
- 1) Dosen dapat memperoleh jabatan struktural harus memenuhi syarat : minimal 2 tahun, mempunyai latar belakang pendidikan kebidanan minimal Magister
  - 2) Jabatan struktural yang dimiliki oleh dosen harus dilakukan pergantian minimal 4 tahun, atau dapat dipilih kembali maksimal 2 periode masa jabatan
  - 3) Pemberhentian dosen dan karyawan harus dilakukan apabila dosen dan karyawan tersebut melakukan tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan nama baik institusi

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
- b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama

## **8. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat (1)
- c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.011 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
<b>SPMI</b>	STANDAR KEMAHASISWAAN	



## STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.011 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang

kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKES Abdurahman Palembang melalui LPM menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua, Waket, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua III
- d. Ketua program Studi

### **4. DEFIN ISI ISTILAH**

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKES Abdurahman Palembang

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Aspek kebijakan penerimaan mahasiswa baru
  - 1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di STIKES Abdurahman Palembang harus memperhatikan prinsip ekuitas/keadilan yang tidak membedakan ras, suku, agama, social budaya maupun golongan.
  - 2) Program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
  - 3) STIKES Abdurahman Palembang menyediakan program khusus penerimaan mahasiswa baru tanpa tes melalui jalur prestasi akademik maupun non akademik dan Penghafal al-quran.
  - 4) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

- 5) Program studi harus menentukan jumlah kuota mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- b. Aspek penerimaan mahasiswa transfer Penerimaan mahasiswa transfer pindahan/konversi dibolehkan dengan syarat-syarat :
  - 1) Berasal dari program studi yang terakreditasi minimal peringkat akreditasi sama dengan program studi di STIKES Abdurahman Palembang.
  - 2) Relevan bidang keilmuannya dengan program studi yang dituju.
  - 3) Jumlah sks yang akan ditempuh disesuaikan dengan hasil penyetaraan nilai angka kredit program studi.
  - 4) Minimal masa perkuliahan yang akan ditempuh 4 semester
- c. Aspek tata cara penerimaan mahasiswa baru
  - 1) Tata cara penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui tes.
  - 2) Tes tulis terdiri tes potensi akademik dan Bahasa Inggris atau soal
  - 3) Tes wawancara dilakukan oleh bagian konseling kemahasiswaan
  - 4) Penerimaan melalui jalur prestasi akademik
- d. Aspek orientasi mahasiswa baru
  - 1) Setiap mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana wajib mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa baru.

## 6. STRATEGI

- a. Ketua STIKES, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan mahasiswa.
- b. Peningkatan strategi promosi SAB secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

## 7. INDIKATOR

- a. Jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung 5:1 2
- b. Jumlah pendaftar ulang dengan lulus seleksi > 95 %
- c. Jumlah mahasiswa transfer maksimal < 25 %
- d. Kehadiran mahasiswa baru dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru yang diselenggarakan tingkat institusi maupun prodi 100 %

**8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan : Peraturan Akademik
- b. Standar ini berkaitan dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru dan pedoman layanan kemahasiswaan.


**9. REFERENSI**

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat (1)
- c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

	STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG	Nomor : SM.SNP.STIKES.AR.012 Revisi : 3 Tanggal : Desember 2019
	STANDAR KERJASAMA	



## STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST.,M.Bmd	Waket I		
Persetujuan	H. Sualdy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Yayasan		
Penetapan	Dr.Yan Permadi,Sp.OG, M.Kes	Ketua		
Pengendalian	Rini Anggeriani, S.ST.,M.Bmd	LPM		

	<b>STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG</b>	Nomor Revisi Tanggal	: SM.SNP.STIKES.AR.012 : 3 : Desember 2019
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>		

## 1. Visi dan Misi STIKES Abdurrahman

### VISI

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2024.

### MISI

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan *student centered learning*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan *evidence based*.
4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu.

## 2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Agar pelaksanaan kerjasama tetap menunjang visi misi dan tetap berada pada koridor cita-cita perguruan tinggi perlu dibangun standar kerjasama. Standar kerjasama ini digunakan untuk menjamin keterlaksanaan kerjasama STIKES Abdurrahman Palembang dengan pihak pemerintah, swasta, perguruan tinggi lain serta dunia usaha.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua STIKES
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua program Studi
- d. Kepala badan kerjasama dan humas
- e. Dosen, tendik, mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah nota kesepahaman yang merupakan perjanjian Pendahuluan yang berisi hal hal pokok saja.

*Memorandum of Agreement* (MoA) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU) berupa bentuk tertulis dari kesepakatan kedua belah pihak terhadap pelaksanaan kerjasama dengan perjanjian yang lebih rinci. Perjanjian ini mempunyai kekuatan ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan).

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Hakekat kerjasama
  - 1) Semua pihak yang bekerjasama dengan STIKES Abdurahman Palembang berposisi sebagai mitra (posisi sejajar)
  - 2) Pihak yang bekerjasama dengan STIKES Abdurahman Palembang adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan
  - 3) Pihak yang bekerjasama dengan STIKES Abdurahman Palembang dapat berada di dalam maupun luar negeri
  - 4) Setiap bentuk kerjasama dengan STIKES Abdurahman Palembang harus terdokumentasikan melalui *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan
  - 5) Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan
- b. Syarat Mitra

- 1) Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara
  - 2) Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
  - 3) Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
  - 4) Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
  - 5) Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.
- c. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
- 1) Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan
  - 2) Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.
  - 3) Evaluasi pelaksanaan kerjasama
- d. Mitra Dalam Negeri
- 1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik
  - 2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.
  - 3) Bermanfaat untuk pengembangan, Program studi dan, Institusi
- e. Mitra luar negeri
- 1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional
  - 2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora
  - 3) Bermanfaat untuk pengembangan program studi, institusi
- f. Bidang kerjasama Pendidikan
- 1) Pengembangan kurikulum
  - 2) Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
  - 3) Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
  - 4) Pertukaran dosen/dosen tamu
  - 5) Pertukaran mahasiswa
  - 6) Pengadaan/pemanfaatan fasilitas
  - 7) Pengembangan model pembelajaran
  - 8) Akses perpustakaan dan laboratorium

- 9) Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Industri dsb.
- g. Bidang kerjasama penelitian
- 1) Sharing materi penelitian
  - 2) Sharing dana penelitian
  - 3) Seminar dan lokakarya bersama
  - 4) Penerbitan jurnal ilmiah bersama
  - 5) Penerbitan buku
  - 6) Publikasi jurnal melalui website/ *e-Journal*
- h. Bidang Kegiatan Pengabdian masyarakat
- 1) Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Sharing dana kegiatan
  - 3) Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternative

## 6. STRATEGI

- a. Partisipasi aktif Pimpinan STIKES dan Ketua Program Studi dalam mengoptimalkan hubungan dengan organisasi profesi, asosiasi perguruan tinggi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

## 7. INDIKATOR

- a. Peningkatan kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat jumlah dan kualitas setiap tahunnya
- b. Kualitas kerjasama bernilai baik >80 % setiap tahunnya

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini berkaitan dengan pedoman kerjasama dan pedoman monitoring evaluasi kerjasama

## 9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- b. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat (1)
- c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Kemenristek Dikti, 2016. Pedoman sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi